



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap: REDY DJUNAEDI
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Juni 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal: Kp. Pasarlama RT.001 / RW.004 Desa / Kelurahan Cileungsi Kabupaten Bogor
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua RW 004 Desa/Kelurahan Cileungsi Kab. Bogor
9. Pendidikan : STK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Februari 2021;
4. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum dari penahanan Rutan menjado Penahanan Rumah sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Februari 2021
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
6. Majelis dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Menara Keadilan beralamat di Jl. SD Ciriung 6 No. 72, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 139/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REDY DJUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**membantu membuat surat palsu**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa REDY DJUNAEDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) lembar surat pernyataan warga dan tanda tangan warga Kp. Pasarlama, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, tertanggal 23 Maret 2020.
 - 11 (sebelas) Lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi yang dikirim oleh sdr. IIN SOLIHIN melalui media sosial What App (WA) berbentuk pesan PDF What App (WA), dengan nomor HP 08128200511 ke sdr. H. BENI SOPIAN.
 - 5 (lima) Lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi yang dikirim oleh sdr. IIN SOLIHIN melalui media sosial What App (WA) berbentuk pesan PDF What App (WA), dengan nomor HP 08128200511 ke sdr. LIM KWONG TJEN ALIAS INDRA ALIAS AKWONG.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

--- Bahwa ia terdakwa REDY DJUNAEDI bersama dengan Sdr. IIN SOLIHIN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada sekitar bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pasarlama RT.001/RW.004 Desa/ Kelurahan Cileungsi Kabupaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 Sdr. IIN SOLIHIN bertemu dengan terdakwa REDY DJUNAEDI yang megkonsultasikan mengenai tanah Kober (Kuburan) yang terletak di KP. Pasirlama RT.01/04 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang telah dikuasai oleh Sdr. INDRA AKONG, dan terdakwa REDY DJUNAEDI menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan warga yang merasa dirugikan dan akan mengumpulkan bukti-bukti lainnya, kemudian Sdr. IIN SOLIHIN menerima Fotocopy Surat Pernyataan Warga dan tandatangan warga, SPPT (tanah Kuburan Kober), AD/ART Kelenteng, dan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanyakan asal dari surat-surat tersebut bahwa kemudian terdakwa REDY DJUANEDI menjawab bahwa karena dirinya adalah Ketua RW makanya punya data tersebut, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Perum Bumi Karadenan Permai 2 Blok E No. 4 RT/RW. 002/017 Desa/ Kel. Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Sdr. IIN SOLIHIN membuat Surat Somasi dengan menggunakan Laptop miliknya dengan isi Surat Somasi Atas Kuasa dari masyarakat Nomor 01/DPD.ARUN/CILEUNGSI/08.05 dan Atas Kuasa dari masyarakat Nomor 01/DPD.ARUN/CILEUNGSI/08.05 dengan menyertakan Tanda tangan warga kurang lebih 60 tandatangan warga Kp. Pasar lama Desa Cileungsi Kabupaten Bogor yang didapatkan dari Sdr. REDY DJUNAEDI, yang masing-masing dikirimkan melalui No. HP. 08128200511, kepada Sdr. BENI SOPIAN selaku Kepala Desa Cileungsi melalui media Sosial Whatsapp No. 081383351136 pada tanggal 10 Mei 2020 jam 19.31Wib dan kepada Sdr. LIM KWONG TJEN Alias AKONG melalui media Sosial Whatsapp No. Hp. 081280158983 pada tanggal 10 Mei 2020 jam 20.11 Wib, dan Sdr. IIN SOLIHIN memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa REDY DJUNAEDI.

Bahwa akibat perbuatan Sdr. IIN SOLIHIN yang mendapatkan informasi dari terdakwa yang memberikan Surat Pernyataan Warga yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu Warga Kp. Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor memberikan tandatangan dalam Surat Pernyataan Warga tersebut diminta oleh Sdr. REDY DJUNAEDI untuk permohonan pelebaran jalan menuju ke pemakaman Kober, akan tetapi kemudian Surat Pernyataan Warga tersebut dilampirkan dalam Surat Somasi yang ditujukan kepada Sdr. BENI SOPIAN selaku Kepala Desa Cileungsi dan Sdr. LIM KWONG TJEN Alias AKONG, dan tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh sdr. REDY DJUNAEDI kepada Warga. Sehingga hal ini membuat kerugian Immaterial bagi warga yang memberikan Tanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut karena hal tersebut seolah olah warga mendukung Surat Somasi tersebut, diantaranya adalah Sdr. NANANG dan Sdr. YANE yang merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. IIN SOLIHIN

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP-----

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa ia terdakwa REDY DJUNEADI bersama dengan Sdr. IIN SOLIHIN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada sekitar bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pasarlama RT.001/RW.004 Desa/ Kelurahan Cileungsi Kabupaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 terdakwa REDY DJUNAEDI bertemu dengan Sdr. IIN SOLIHIN yang mengkonsultasikan mengenai tanah Kober (Kuburan) yang terletak di KP. Pasirlama RT.01/04 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang telah dikuasai oleh Sdr. INDRA AKONG, dan terdakwa REDY DJUNAEDI menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan warga yang merasa dirugikan dan akan mengumpulkan bukti-bukti lainnya, kemudian Terdakwa menyerahkan Fotocopy Surat Pernyataan Warga dan tandatangan warga, SPPT (tanah Kuburan Kober), AD/ART Kelenteng, dan ketika ditanyakan asal dari surat-surat tersebut bahwa kemudian terdakwa menjawab bahwa karena dirinya adalah Ketua RW makanya punya data tersebut, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Perum Bumi Karadenan Permai 2 Blok E No. 4 RT/RW. 002/017 Desa/ Kel. Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Sdr. IIN SOLIHIN membuat Surat Somasi dengan menggunakan Laptop miliknya dengan isi Surat Somasi Atas Kuasa dari masyarakat Nomor 01/DPD.ARUN/CILEUNGSI/08.05 dan Atas Kuasa dari masyarakat Nomor 01/DPD.ARUN/CILEUNGSI/08.05 dengan menyertakan Tanda tangan warga kurang lebih 60 tandatangan warga Kp. Pasar lama Desa Cileungsi Kabupaten Bogor yang didapatkan dari terdakwa yang telah diubah dengan menggunakan logo ARUN, yang masing-masing dikirimkan melalui No. HP. 08128200511, kepada Sdr. BENI SOPIAN selaku Kepala Desa Cileungsi melalui media Sosial Whatsapp No. 081383351136 pada tanggal 10 Mei 2020 jam 19.31Wib dan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. LIM KWONG TJEN Alias AKONG melalui media Sosial Whatsapp No. Hp. 081280158983 pada tanggal 10 Mei 2020 jam 20.11 Wib.

Bahwa akibat perbuatan Sdr. IIN SOLIHIN yang menyertakan Surat Pernyataan Warga yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu Warga Kp. Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor memberikan tandatangan dalam Surat Pernyataan Warga tersebut diminta oleh terdakwa untuk permohonan pelebaran jalan menuju ke pemakaman Kober, akan tetapi kemudian Surat Pernyataan Warga tersebut dilampirkan dalam Surat Somasi yang ditujukan kepada Sdr. BENI SOPIAN selaku Kepala Desa Cileungsi dan Sdr. LIM KWONG TJEN Alias AKONG, dan tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh sdr. REDY DJUNAEDI kepada Warga. Sehingga hal ini membuat kerugian Immaterial bagi warga yang memberikan Tanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut karena hal tersebut seolah olah warga mendukung Surat Somasi tersebut, diantaranya adalah Sdr. NANANG dan Sdr. YANE yang merasa dirugikan akibat perbuatan sdr. IIN SOLIHIN bersama terdakwa .

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NANANG, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Sebagai saksi terkait kasus pemalsuan surat
- Kejadian mei 2020 sekitar jam 12 di klenteng Han Tan Kong Kampung Pasar Lama Cileungsi
- Awalnya terdakwa Redy minta tanda tangan saat saksi duduk-duduk di klenteng, masalah mengurus pelebaran pintu masuk kedalam pemakaman kober;
- Yang diminta tanda tangan ada beberapa orang, saat itu saksi ada dengan beberapa orang sekitar 10 orang, tapi yang paling dekat Ibu Yane;
- Bahwa saksi akhirnya tanda tangan begitu juga Ibu Yane;
- Bertanda tangan di kertas kosong yang ada tanda tangan warga;
- Belum ada surat pernyataannya saat itu;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Ibu Yane dan saksi, saksi tidak tahu yang lain di klenteng apakah tanda tangan atau tidak;
- Sebelum tandatangan ada bertanya maksud dan tujuan surat tersebut yaitu mengurus jalan akses pintu masuk gang kober yang tadinya 60 cm supaya menjadi luas;
- Bahwa setelah surat ditandatangani saksi, saya pikir akan dimusyawarahkan oleh organisasi gotong royong yang mengurus pemakaman kober;
- Bahwa saksi termasuk ahli waris yang ada dimakamkan di pemakaman kober;
- Bahwa saksi tahu dari Ibu Yane, bahwa bahaya tanda tangan kita sekarang jadi masalah, karena tanda tangan tersebut sebagai warga sama juga menjelekkan Kepala Desa/menyerang Kepala Desa karena menuduh Kepala Desa Cileungsi sudah menjual tanah Kober Bersama Saksi Indra (Lim Kong Tjen Als. Akwong);
- Bahwa Bu Yane mengarahkan pada Kadus Subiyanto karena kabar tersebut dari Kadus Subiyanto;
- Benny Sopian dan Lim Kong Tjen tidak pernah menyampaikan keberatannya,
- Bahwa keberatan saksi karena surat tersebut dipakai untuk mensomasi Kades Beni Sopian dan Lim Kong Tjen ;
- Bahwa dengan IIN saksi tidak kenal;
- Bahwa sekarang tahu surat tersebut beredar di media social seminggu setelah menandatangani ;
- Bahwa Pak Kadus dipanggil Kades : Salah apa saya dengan warga Pasar Lama kok ada somasi pada saya? Padahal warga-warga tersebut pendukung saya;
- Bahwa posisi Indra di tanah Kober, Tanah kober di tengah2 tanah Indra jadi Kober tidak punya jalan, yang dipagar adalah tanah Pak Indra sendiri;
- Bahwa saksi kurang tahu, yang jelas tanah itu dulu belum dipagar mengakibatkan sekarang tidak ada jalan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian imateriil yang saksi rasakan, karena disebarkan ke grup RT RW Desa Cileungsi sehingga orang banyak bertanya pada saksi, apakah benar saksi menyerahkan kuasa kepada LSM Arun yaitu IIN SOLIKIN padahal saya tidak pernah memberikan kuasa dan tidak kenal dengan IIN SOLIKIN;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu mengakibatkan saksi tidak leluasa, tidak tenang, dan jadi serba salah sebab jadi omongan orang2, baik dengan Kades dan warga Cileungsi;
- Bahwa urutan surat somasi lupa intinya Pak Kades dituduh menjual tanah dan Pak Indra sebagai penyerobot;
- Bahwa saat tanda tangan, Redy tidak menjelaskan akan diserahkan pada Akong/Indra tapi setelah KTP saksi difoto dan kemudian saksi bertanya, ini akan ditujukan kemana dijawab Redy akan ditujukan ke Lim Kong Tjen/Indra;
- Bahwa saksi hanya menandatangani nama dan tanda tangan warga tanpa kop tanda tangan Arun;
- Bahwa saksi juga tidak melihat ada halaman depan (keterangan tentang surat pernyataan) hanya nama dan tanda tangan;
- Bahwa surat somasi yang saksi baca bukan dalam bentuk surat, tapi dari handphone Kadus Subiyanto saat saksi mendatangi Subiyanto setelah diberi tahu Ibu Yane tapi yang ditunjukkan yang kepada Pak Kades saja ;
- Bahwa saksi merasa keberatan mengalami kerugian karena diikutkan dalam surat somasi;
- Bahwa yang saksi laporkan tentang pemalsuan surat adalah Redy;
- Bahwa karena tanda tangan saksi dipakai disalahgunakan mensomasi;
- Bahwa kertas kosong yang saksi tanda tangani kalua benar tujuannya danbukan untuk somasi maka benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi membaca surat pernyataan, dan 2 poin tersebut saksi tidak membaca saat itu, sekarang saat saksi sudah membaca dan menurut saksi masalah 2 poin itu tidak keberatan.
- Bahwa masalah WA yang saksi baca tentang Somasi, saksi tidak melihat mengupload secara langsung ke WA group;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Ibu Yane, tapi saat Ibu Yane tanda tangan saksi melihat;
- Bahwa saat Redy datang saksi melihat ada beberapa lembar;
- Bahwa saksi tidak ada membaca isi surat pernyataan ;(DIBANTAH REDY, saksi ini baca);
- Bahwa sebelum membuat Laporan Polisi saksi tidak pernah ketemu Akong/Indra;
- Saksi diperlihatkan barang bukti surat, dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan saksi Nanang, Terdakwa Redy menyatakan saksi membaca dulu, sedangkan IIN tidak keberatan;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI ENDANG, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah RT 1/RW 4;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Redy Djunaedi tentang pemalsuan Surat yaitu surat somasi, lupa kapan bulan dan tanggal tapi tahun 2020 di Pasar Lama Cileungsi di rumah Redy ;
- Bahwa kejadiannya sore;
- Bahwa yang dipalsuukan meminta tanda tangan warga tentang minta akses jalan ke pemakaman kober;
- Bahwa saksi juga ikut tanda tangan;
- Bahwa halaman depannya saat itu hanya 1 lembar;
- Bahwa saat itu Redy menelpon saksi utk datang kerumahnya sekalian bawa stemple;
- Bahwa saat itu Redy menerangkan ini untuk minta ijin jalan akses ke kober kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa ternyata tanda tangan saksi, kata orang menjadi bagian surat somasi;
- Bahwa setelah tanda tangan sekitar seminggu kedepan saksi tahu dari Kim Yu (Soehanto) bahwa tanda tangan saksi jadi surat somasi;
- Bahwa surat itu ditujukan kepada Kepala Desa dan Lim Kwong Tjen/Indra/Akong;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya pada Redy , Indra, ataupun Beni Sopian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Redy membuat somasi, mengupload ke social media;
- Bahwa kerugian saksi imateriil karena bukan untuk minta jalan akses kober tapi untuk somasi;
- Bahwa kerugian tersebut tidak mengakibatkan saksi mengalami kerugian sesuatu;
- Bahwa saksi tidak melihat surat somasi tersebut melalui social media whatsapp;
- Bahwa surat somasi saksi ketahui dari social media whatsapp di forum RT RW;
- Bahwa sedangkan waktu tanda tangan belum ada Kop Arun;
- Bahwa tanda tangan saksi di lembaran ketiga;
- Bahwa diperlihatkan surat pernyataan halaman pertama ada poin 1 dan poin 2, saksi tidak keberatan;



- Bahwa saksi tidak ada membaca surat pernyataan terlebih dahulu tapi langsung tanda tangan; (Dibantah Redy, bahwa saksi membaca)
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan pada Redy bahwa ada warga yang komplek karena jalan ke kuburan tidak ada;
- Bahwa benar saksi membuat tangga untuk bisa masuk ke kuburan kober;
- (Mengenai WA) REDY mendapat info dari kabar.net yang di sampaikan di grup RT RW bukan surat somasinya;
- Bahwa yang baca grup RT RW adalah hanya RT RW, warga atau orang umum tidak bisa mengakses;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa saksi Nanang saksi membaca sebelum menandatangani;

3. SAKSI RUSLI dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya berkunjung ke tempat Redy sebagai Paguyuban Masyarakat Peduli Lingkungan yang mana survei tempat ke orang tua Redy yang akan memberikan tempat di jalan alternatif cibubur cileungsi;
- Bahwa saat itu berkunjung dengan 4 orang yang saksi ingat hanya Faisal;
- Bahwa saat itu bertemu orang tua Redy dan juga cerita-cerita banyak masalah tanah di cileungsi, kemudian saksi berinisiatif untuk mengenalkan pada Pengacara bernama IIN dari organisasi Arun;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat apapun sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah lihat surat somasi karena IIN mengirim pada saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, IIN datang dengan saksi kerumah orang tua Redy ;
- Bahwa ada pertemuan berikutnya saat itu dibicarakan masalah tanah kober, dimana dulu ada jalan sekarang tidak ada, orang yang masuk sangat sempit.;
- Bahwa IIN yang menyarankan Redy dan orang tuanya Redy dan Redy untuk membuat surat pernyataan warga;
- Bahwa saksi tidak mendapat surat pernyataan warga, hanya surat somasi beberapa hari kemudian;
- Bahwa saat itulah saksi melihat surat pernyataan dari warga bahwa dulu ada jalan ke kober sekarang tidak ada;
- Bahwa surat somasi juga hanya melihat tidak tahu dan tidak paham apa isinya hanya IIN mengirim WA dan mengatakan: "sudah saya somasi";

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa tidak tahu siapa yang memerintahkan somasi;
- Bahwa saksi kerja serabutan;
- Bahwa saksi pernah lihat fisiknya di rumah Redy ;
- Bahwa pada pertemuan kedua, saksi lupa apakah ada diperlihatkan surat-surat masalah tanah;
- Saksi diperlihatkan barang bukti : Somasi betul, ada lampiran-lampirannya, ada tanda tangan warga, saat dirumah Redy itu surat pernyataan tidak ada kopnya/logo Arun tetapi siapa yang memberikan logo tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa surat pernyataan warga tentang dulu ada tanah kober sekarang tidak ada, disarankan Redy dengan tujuan untuk mengembalikan tanah itu;
- Bahwa saat itu urutannya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa surat somasi dikirim ke berapa orang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akibat surat yang dibuat IIN jadi terbit hak baru atau hilangnya tanah seseorang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa saksi tersebut membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan;

4. SAKSI FAISAL, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketua Arun Cileungsi;
- Arun adalah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara;
- Bahwa saksi diberitahu IIN akan mensomasi Kepala desa Cileungsi H Beni Sopian dan Akong ;
- Bahwa surat somasi belum pernah saksi lihat secara fisik;
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan warga di rumah Redy Bersama Rusli;
- Bahwa saat itu ada IIN Solikin juga, orang tua Redy , dan Redy ;
- Bahwa yang menunjukkan surat pernyataan warga adalah Redy ;
- Bahwa yang dibicarakan masalah makam masyarakat terkunci tadinya ada jalan menjadi menyempit;
- Bahwa surat isinya tidak tahu tapi saksi lihat ada tanda tangan dan stemple RT, sedangkan surat somasi belum ada;
- Bahwa IIN mengatakan nanti secara teknis IIN yang akan mengatur;
- Bahwa saksi lupa kapan dikirim surat somasi oleh IIN;
- Bahwa setelah lihat tanda tangan warga di rumah Redy belum ada Stempel Arun, diperlihatkan Redy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah Redy , saksi tidak melihat ada PBB, atau bukti-bukti lain;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti : yang diperlihatkan dirumah Redy adalah surat pernyataan warga;
- Bahwa saksi pernah lihat jalan ke makam itu kalau masuk ke makam harus ijin ke Pak Indra;
- Bahwa setelah dengar informasi dari IIN mengenai somasi sudah dikirimkan tidak tahu apakah ada hak Pak Indra hilang;
- Bahwa saksi kenal Redy karena ada warganya yang dipukul;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan hanya memperlihatkan untuk dibaca tidak untuk dibawa oleh IIN;

5. SAKSI DIOR PRATAMA, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Polisi dua kali berkaitan perkara Redy ;
- Bahwa Redy ditahan masalah Surat pernyataan warga;
- Bahwa saksi tahu surat tersebut tapi yang buat tidak tahu, disana ada tanda tanagn warga yang minta Redy ;
- Bahwa surat pernyataan warga katanya akan diberikan ke Kadus Enjot, Kades Beny Sopian namun karena Covid maka menunggu setelah covid;
- Bahwa surat pernyataan warga saat itu saksi tanda tangan lembar kedua, satu lembar kemudian menjadi 4 lembar;
- Bahwa saksi kenal Redy sejak perkara pemukulan saksi;
- Bahwa Redy ketemu IIN di rumah Redy ada membahas masalah surat pernyataan warga ;
- Bahwa Redy pernah menunjukkan surat pernyataan warga pada Redy dirumah Redy ;
- Bahwa surat pernyataan itu tidak diberikan hanya diperlihatkan, saat itu Redy masuk dan IIN menyuruh saksi untuk fotokopi tapi saksi tidak mau karena sudah malam, lalu IIN mengeluarkan HP dan memfoto surat pernyataan itu;
- Bahwa kemudian saksi ceritakan pada Redy kalo surat-surat tersebut difoto;
- Bahwa saat itu tidak ada menunjukkan PBB atau surat-surat lain;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti : membenarkan surat pernyataan itu yang difoto-foto oleh IIN;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan denga nisi surat tersebut karena tujuan surat tersebut baik dan saksi tanda tangan pada nomor dua;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu tidak ada kop Arun;
- Bahwa setelah saksi cerita kalau saksi diperintah IIN untuk foto kopi dan saksi tidak mau karena sudah malam kemudian saksi juga menceritakan bahwa Sdr. IIN memfoto-foto surat tersebut dengan menggunakan HP, kemudian tanggapan Redy : "Ah, jangan suudzon lo" ;
- Bahwa map yang isi surat pernyataan sempat dimasukkan kedalam tas IIN, tapi karena ditanya Redy maka dikeluarkan lagi oleh IIN;
- Bahwa benar dulu ada jalan makam ke kober saksi tahu karena orang tua saksi dimakamkan disana;
- Bahwa sekarang jalan itu ada gerbangnya yang untuk masuk harus ada ijin;
- Bahwa Redy konsultasi masalah kober pada IIN karena IIN adalah pengacara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Redy menyerahkan berkas-berkas pada IIN;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat somasi;
- Bahwa saksi tidak tahu gara-gara surat itu apakah tanah Indra hilang atau orang lain mendapat hak akibat surat itu;
- Bahwa mengenai IIN memfoto berkas, saksi melihat tanggal 5 Mei 2020 didepan teras rumah Redy sekitar jam 21.00 lewat, ada Toni, IIN, saksi Dior, ada teman IIN tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak ada lihat Sdr. Nanang;
- Benar IIN dikenalkan ke Redy oleh Saksi Rusli;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan

6. SAKSI LIM KWONG TJEN Als. INDRA Als. AKONG, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil terkait perkara Redy dan Iin Solikin;
- Bahwa saksi di somasi oleh IIN Solikin;
- Bahwa somasi melalui WA file bentuk PDF;
- Saksi memperlihatkan HP nya menunjukkan somasi oleh IIN melalui WA;
- Bahwa file PDF tersebut ada 5 halaman;
- Bahwa saksi tahu IIN yang mensomasi karena ada kop surat Arun dan nama IIN Soikin sebagai ketua Arun;
- Bahwa setelah menerima somasi, respon saksi adalah membalas WA tersebut : Pak maaf, kalau mau somasi saya harus data lengkap KTP dan data warga. Dijawab IIN : maaf kalau somasi adalah ranah Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IIN mengajak bertemu tetapi tidak menanggapi karena menurut saksi itu somasi tidak benar;
- Bahwa isi somasi menuduh saksi menyerobot tanah kober/tanah pemakaman Cileungsi Pasar Lama yaitu pada halaman pertama poin ketiga, kata-kata : "...meminta Indra penyerobot tanah sebagai oknum yang bertanggung jawab yang mengakibatkan masyarakat kehilangan tanah tersebut...." ;
- Bahwa jalannya masih ada tapi memang numpang lewat tanah saksi;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dari orang tua saksi dengan SHM termasuk tanah yang biasa dilewati warga saat akan menuju kuburan kober;
- Bahwa saksi tidak ada menyerobot tanah tersebut;
- Bahwa saksi maunya dikirim surat tertulis;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang membuat surat somasi selain IIN;
- Bahwa surat di barang bukti perkara ini ada di surat somasi yang dikirimkan IIN pada saksi melalui WA;
- Bahwa yang ada di surat somasi ada pada halaman ke 4 dan ke 5;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri siapa yang membuat tapi menurut warga yang membuat adalah Redy;
- Bahwa setelah somasi, saksi tidak pernah bertemu Redy maupun IIN Solikin;
- Bahwa atas somasi tersebut, saksi merasa dirugikan tapi saksi tidak pernah menemui Redy dan IIN karena hal tersebut menurut saksi tidak benar dan kalau menemui sebaiknya sebelum somasi akan saksi temui;
- Bahwa warga ada meminta permohonan maaf karena yang somasi itu tidak benar;
- Bahwa warga tanda tangan katanya untuk minta pelebaran jalan;
- Bahwa somasi yang diterima saksi melalui WA ada logo Arun;
- Bahwa siapa yang buat logo Arun saksi tidak tahu;
- Bahwa ruginya saksi dalam bentuk tidak senang dengan hal itu;
- Bahwa saksi tidak kehilangan tanah atas somasi tersebut;
- Bahwa saksi memagar tanah tersebut tahun 2018 dan mensertifikatkan sejak 2008 SHM 1459 atas nama Lim Kwong Tjen als. Indra;
- Bahwa memagar itu ada RT BPN orang desa tapi Redy tidak mau tanda tangan;
- Bahwa setiap masuk ke kober harus minta ijin saksi dan ada plang disitu karena lewat tanah saksi;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu pemagaran dan saat penjualan tanah saksi tidak ada menyuruh Redy untuk tanda tangan ;
- Bahwa hal tersebut bukan memaksa tapi permintaan dari PUPR saat akan pelebaran jalan;
- Bahwa saksi buat plang 2012 sedang sertifikat tahun 2018 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak membuat surat somasi;

7. Saksi Toni, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kurang paham perkara ini;
- Bahwa saksi tidak ada bertanda tangan dalam surat pernyataan, tidak tahu kop surat tersebut;
- Bahwa makam kober milik siapa tidak tahu setahu saksi milik umum;
- Bahwa pernah lewat jalan akses masuk harus lewat sebelah warung makanan B2;
- Bahwa akses pemakaman kober dulu tidak ada tembok sehingga lebar sekarang kecil dulu sebelum dipagar mobil bisa lewat sekarang tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai orang buat surat sehubungan makam kober;
- Bawaa kenal IIN kenal Redy;
- Bahwa saat diperiksa kepolisian saksi diperiksa tentang kober ;
- Bahwa saat itu ada musyawarah di rumah Redy banyak orang yang hadir termasuk saksi sebagai Linmas jaga pagar saat itu tanggal 5 Mei 2020 ada Dior juga;
- Bahwa saksi tidak dengar apa yang dibicarakan dari dalam rumah;
- Bahwa soal surat, soal tanda tangan juga tidak tahu;
- Bahwa pembicaraan saat itu soal pemukulan Dior;
- Bahwa IIN ada memfoto-foto berkas dengan menggunakan HP berkas yang ada dalam map warna biru;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan IIN masalah tanah kober;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

8. Saksi Beni Sofian, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Cileungsi
- Bahwa saksi diperiksa Polisi mengenai kasus pemalsuan surat, pemalsuan surat berdasarkan surat somasi dari IIN Solikin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan masyarakat yang dipalsukan berita acaranya, kalau tanda tangannya benar, awalnya untuk meminta jalan kober pada Lim Kwong Tjen atau Akong atau Indra, tapi dibuat seolah-olah saksi menjual tanah jalan tersebut pada pihak lain ;
- Bahwa bukan surat pernyataan masyarakat yang dipalsu tapi menjadi somasi tersebut yang tidak sesuai dengan tujuan awal meminta jalan tanah kober;
- Bahwa kata-kata dalam surat tersebut : “....meminta kepala desa sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas raibnya hak tanah masyarakat tersebut”
- Bahwa surat somasi dapat dari IIN melalui WA dalam bentuk PDF;
- Bahwa tahu yang mengirim IIN karena ada Namanya IIN sebagai ketua LSM Arun;
- Bahwa saksi pernah menjawab WA bahwa somasi itu tidak benar itapi tidak pernah bertemu IIN;
- Bahwa saksi tidak pernah elaporkan pada atasan atau pada siapapun karena resiko sebagai Kepala Desa difitnah dan dibicarakan oleh orang lain yang penting saksi tidak melakukan hal yang dimaksud dalam somasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi jawab, tidak ada lagi yang dijawab IIN;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat somasi, mengenai tanda tangan warga saksi tidak tahu benar atau tidak karena tidak tahu siapa yang membuat;
- Bahwa saksi diperlihatkan tanda tangan dan pernyataan warga saksi merespon bahwa mengenai pernyataan warga benar;
- Bahwa saksi tidak lapor Polisi tapi memberitahukan pada Kadus Subiyanto sebagai Kadus yang membawahi lokasi kejadian perkara ini tujuannya agar Kadus tahu bahwa di wilayahnya ada masalah hingga saksi di somasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dulu ada jalan lebar sekarang tidak lebar karena masuk baru tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk masuk Kober harus ijin orang tertentu;
- Bahwa atas somasi tersebut saksi sebagai Kepala Desa menjawab : tidak pernah menjual tanah Kober ataupun membuat akta hibah sehubungan tanah tersebut;
- Bahwa tahu masalah ini setelah ada somasi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mediasi mengenai tanah tersebut;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masuk tanah kober ada berapa akses;
- Bahwa Redy saat ada permasalahan masalah jalan antara keluarga Indra denga Adhimix saat itu desa hanya jadi tempat musyawarahnya;
- Bahwa saat itu saksi datang terlambat dan sempat turun ke lapangan, saat itu Redy mengatakan ada satu masalah lagi mengenai tanah kober kemudian saksi menjawab : nanti saja session berikutnya karena saksi sendiri tidak tahu masalah apa. Dan sampai saat ini Redy tidak pernah minta desa untuk minta bantu diselesaikan sampai hari ini;
- Bahwa dalam somasi ada juga lampiran PBB tetapi PBB tersebut beda obyek yang di somasi RT 01 RW 01 sedangkan Kober RT 01 RW 04 dan sampai saat ini kober RW 04 tidak ada PBB nya;
- Bahwa saksi tidak mengenali semua warga disana;
- Bahwa saat beritahukan Kadus saksi bilang jangan dipublikasikan;
- Bahwa saksi pernah menerima surat permohonan maaf warga sehubungan adanya somasi tersebut;
- Bahwa dalam permintaan maaf yang disampaikan Kadus Subiyanto ada tanda tangan Nanang;
- Bahwa apa yang disampaikan IIN dalam somasi tidak benar ;
- Bahwa sebelum tahun 2007 sebagai Kepala Desa saksi tidak tahu apakah dulu bisa lewat mobil, setahu saksi ya seperti itu sudah kecil jalannya;
- Bahwa asumsi diduga pihak yang paling bertanggung jawab berarti saksi dituduh menjual tanah;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang melaporkan dan saksi tidak ada memberikan kuasa pada Nanang untuk melaporkan Redy dan IIN;
- Bahwa permintaan maaf warga adalah terkait somasi bukan surat pernyataan warga karena surat pernyataan warga adalah benar;
- Bahwa di kober sudah tidak bisa untuk pemakaman lagi karena dapat informasi dari pengurus tapi saksi sendiri tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Redy untuk membuat undangan kepada kepala desa untuk membahas permasalahan etrsebut;
- Bahwa saksi tidak tahu PUPR yang mengambil alih tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan kober tentang akses masuk;
- Terhadap keterangan saksi ini Redy menyatakan tidak tahu menahu tentang somasi dan menyerahkan pada PH;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi Ukai Sukarya , di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil terkait adanya somasi ke Pak Lurah Beni dan Lim Kong Tjen als Indra;
- Bahwa yang mensomasi adalah IIN Solikin;
- Bahwa alasan somasi dan isi somasi kurang tahu;
- Bahwa mengenai pernyataan warga RT 01 RW 04, RT 01 RW 01 khususnya warga Pasar Lama saksi tidak ikut menandatangani ;
- Bahwa setahu saksi hanya nama dan tanda tangan tidak ada isinya ;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan saat Redy datang kerumah saksi isi suratnya menanyakan jalan akses ke Kober;
- Bahwa saksi ada kenal orang-orang yang tanda tangan dalam surat itu;
- Bahwa surat tersebut salahnya disalahgunakan karena untuk mensomasi Kepala Desa dan Akong;
- Bahwa mengenai tujuan surat pernyataan untuk menanyakan akses jalan ke pemakaman Kober disampaikan secara lisan ;
- Bahwa tujuan surat itu untuk ditanyakan pada Lim Kong Tjen;
- Bahwa isi suratnya tidak salah;
- Bahwa hanya ada nama dan tanda tangan;
- Bahwa saksi diminta tapi karena saksi tidak ada ahli waris di Kober merasa tidak berhak, tapi yang tanda tangan isteri saksi;
- Bahwa isteri saksi diminta foto kopi KTP tidak memberi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat tersebut sampai pada Indra;
- Bahwa saksi tahu ada somasi dari teman saksi, yang mengatakan itu digunakan untuk menuduh;
- Bahwa kemudian saksi meminta maaf pada orang tersebut karena nama baik isteri saksi dan saksi jadi jelek;
- Bahwa surat permohonan maaf dibuat saksi, dengan jumlah tanda tangan sesuai yang ada di surat permohonan maaf;
- Bahwa diperlihatkan surat pernyataan warga ada tanda tangan isteri saksi ;
- Bahwa saksi warga di Pasar lama sejak 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah aksesnya;
- Bahwa dulu mobil jenazah bisa masuk makam, sekarang tidak bisa mobil masuk ataupun bawa jenazah masuk ke pemakaman itu;
- Bahwa nama isteri yang ada di surat itu;



- Bahwa saksi diperlihatkan 2 poin surat pernyataan warga tetap saksi keberatan karena tidak tahu bagaimana jalan itu;
- Bahwa untuk masuk ke makam ada berapa jalan masuk saksi tidak tahu, yang jelas dulu belum di pagar keliling sekarang sudah di pagar keliling;
- Bahwa dulu masuk dari rumah makan B2 milik Haji Zaini dan ada ruko-ruko;
- Bahwa benar Redy datang dengan Pak RT tapi surat tidak baca ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa saksi ini membaca;

10. Saksi Prito Alias Seng Poh, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertanda tangan pada surat pernyataan warga ;
- Bahwa sebelum ditanda tangan belum baca suratnya tapi saksi lihat sudah ada banyak tanda tangan warga;
- Bahwa saksi didatangi RT Giok Cu tapi kapan saksi lupa;
- Bahwa saat itu membawa kertas kalau tidak salah 3 lembar;
- Bahwa minta tanda tangan untuk mengurus pintu masuk menuju pemakaman Kober;
- Bahwa benar tanda tangan saksi, dan saksi mau menandatangani karena tujuannya benar karena akses sudah sempit dahulu luas;
- Bahwa saksi tidak baca, tapi disampaikan secara lisan tujuannya dan saksi setuju;
- Bahwa kelanjutan surat pernyataan warga disalurkan kepada yang lain tapi tidak tahu;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena surat tersebut digunakan untuk somasi, saksi mengetahui dari anak saksi;
- Bahwa saksi minta lagi suratnya pada Redy tapi tidak bisa diminta lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu surat somasinya;
- Bahwa saksi membaca barang bukti surat pernyataan warga pada poin 1 dan 2 dan menyatakan benar poin tersebut;
- Bahwa sekarang saksi melihat jalannya sekarang sempit karena ada tembok untuk masuk kedalam makamnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa jalan akses ke makam Kober dahulu dan sekarang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Redy menyatakan menyerahkan pada Penasihat Hukum;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



11. Saksi Ibu Yane, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa kepolisian terkait masalah tanda tangan di surat pernyataan warga;
- Saksi diperlihatkan surat pernyataan dan benar nama saksi ada disitu;
- Bahwa yang minta tanda tangan saksi adalah Pak RT Giok Cu yang datang bersama Redy sekitar tahun 2020 bulan dan tanggal tidak ingat;
- Bahwa tanda tanagn diminta di klenteng;
- Bahwa saksi tidak ad abaca dulu tapi disampaikan tanda tangan untuk minta pelebaran jalan menuju ke pemakaman Kober;
- Bahwa jalannya sekarang sempit, dulu luas;
- Bahwa saksi tidak dipaksa untuk ditanda tangan dan mau tanda tangan karena betul dulu luas sekarang sempit dan karena disana ada makam orang tua saksi;
- Bahwa saksi keberatan karena tanda tangan saksi disalahgunakan oleh siapa saksi tidak tahu dan juga keberatan karena dulu di RT dan diserahkan ke RW dan sekarang ada di Pak Lurah;
- Bahwa saksi tahu tanda tangan ada di Pak Lurah tahunya dari Pak Kadus tapi tidak tahu siapa yang menyampaikan pada Pak Lurah;
- Bahwa saksi tahu lokasi pemakaman kober, dulu menuju ke makam luas sekarang cuma ada 1 jalan masuk;
- Bahwa mintanya jalan ke Pak Akong dan Bu Dewi tapi sampai atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saat memakamkan orang tua saksi, dulu lebar tapi tidak tahu tanah siapa, sekarang jalannya kecil tapi bisa jalan;
- Bahwa waktu tanda tangan di klenteng ada Redy dan saksi ada mengeluh mengenai jalan pemakaman;
- Bahwa makam anak saksi juga hilang setelah ada tembok disampaikan pada Redy juga;

12. Keterangan Saksi IIN Solikin, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Redy dikenalkan oleh saksi Rusli tapi bulan Maret atau April tanggal lupa tahun 2020;
- Bahwa saat itu Rusli mengatakan ada yang mau gabung di cileungsi untuk membahas beberapa kasus;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 3-4 hari Terdakwa datang ke rumah Redy bersama Measianto, Faisal, Rusli, IIN
- Bahwa saat itu yang dibicarakan hanya perkenalan sekaligus membicarakan kasus Kober namun Terdakwa IIN bilang kasus Dior yang prioritas, selain kasus tanah ahli waris yang dibeli radio Roja, kasus tanah PUPR;
- Bahwa saat pertemuan itu belum ada Redy menunjukkan surat pernyataan, namun sekitar satu minggu ada pertemuan lagi di rumah Redy IIN dihubungi oleh Faisal yang hadir Redy, Faisal, Rusli, Dior dan ada beberapa orang lain;
- Bahwa dibicarakan metode advokasi pemakaman kober, saran Terdakwa IIN mengajukan Judicial Review, class action, gugatan perdata dan laporan pidana;
- Bahwa pada pertemuan itu belum ada diperlihatkan surat pernyataan warga;
- Bahwa ada pertemuan ketiga di rumah Redy ada orang tua Redy dan saksi yang tahu masalah tanah kober dan hasil pertemuannya LSM ARUN minta surat PBB, SPT, dan AD/ART klenteng serta pernyataan dari warga dijawab Redy surat pernyataan warga sudah ada tapi belum ditunjukkan Redy ;
- Bahwa pertemuan berikutnya sekitar 2-3 hari kemudian yang hadir masih tetap seperti sebelumnya tapi da Kadus, beberapa RT dan keluarga Apin sekaligus membicarakan masalah Apin dengan Dior, membahas data yang dipersiapkan Redy untuk tahapan advokasi berikutnya;
- Bahwa surat pernyataan warga sudah ada, stemple RT-RW tapi dibicarakannya setelah RT dan Kadus pulang ;
- Bahwa dalam surat pernyataan warga menurut Redy semua tanda tangan. Warga sendiri warga tidak dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa IIN diberi kopi surat pernyataan warga oleh Redy ;
- Bahwa Terdakwa IIN ada menyarankan untuk somasi pada Akong dan Kades;
- Bahwa Redy tahu somasi, karena saat dikirim IIN sudah konfirmasi ke Redy dan kata Redy : "sudah pas Pak" kemudian Terdakwa IIN kirimkan ke Akong dan Pak Kades Beni;
- Bahwa Faisal, Rusli, Dior, Redy, orang tua Redy itu yang hadir pembahasan somasi;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IIN pernah kirim dengan WA untuk dipelajari satu per satu sebelum somasi tapi tidak dapat membuktikan karena Terdakwa IIN ganti HP;
- Bahwa somasi dikirimkan kurang lebih sehari setelah data terkumpul dan Terdakwa IIN buat somasinya, konfirmasi ke Redy baru kemudian dikirimkan ke Beni Sopian dan Akong;
- Bahwa menurut Terdakwa IIN posisi surat tersebut adalah bertanya, dan minta konfirmasi;
- Bahwa nomor Beni dan Akong dapat dari Redy ;
- Bahwa Redy bergabung dengan Arun untuk pengurus wil. Cileungsi;
- Bahwa ada banner di rumah Redy ;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Beni, hanya Beni mengirim surat yang menyatakan dia tidak tahu menahu, Kalau Indra tidak menanggapi;
- Bahwa surat pernyataan merupakan lampiran somasi, isinya tidak ada yang diubah;
- Bahwa somasi tidak disampaikan ke warga;
- Bahwa tidak kirim somasi selain pada Faisal, Redy , Beni dan Akong;
- Bahwa Dior ada saat Redy memperlihatkan surat pernyataan, Terdakwa IIN meminta pada Redy untuk di copy dan Redy yang menyuruh Dior untuk di copy, dan Dior pergi, pulanginya bawa copy an;
- Bahwa Redy tidak ada menyuruh somasi, hanya sudah kesepakatan bahwa konfirmasi melalui somasi;
- Bahwa setelah Redy memberitahukan ada panggilan dari Polsek, kemudian Terdakwa IIN menanyakan apakah ada tanda tangan yang Redy palsukan, dan dijawab Redy tidak ada yang dipalsuka, kalau tidak ada yang dipalsukan kalau begitu kita maju terus jangan takut;
- Bahwa kemudian Redy menghilang dan nomor HP Terdakwa IIN di blok oleh Redy sehingga tidak bisa menghubungi Redy ;
- Bahwa saya tidak ada meninggalkan berkas di rumah Redy untuk bahan menjawab di Polsek karena Redy sudah tidak bisa dihubungi, didatangi kerumahnya juga tidak ada;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa IIN, Terdakwa Redy menyatakan : Redy memberikan nomor telpon karena Terdakwa IIN menyatakan untuk silaturahmi dan bisnis dengan Akong, Tanggal 18 Mei saat mau konsultasi bawa berkas, Redy tidak pernah memberikan berkas dan surat pernyataan warga pada IIN, tidak menyuruh somasi, dan bukan anggota ARUN;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Redy

- Bahwa Terdakwa dilaporkan terkait pemalsuan tanda tangan oleh Sdr. Nanang;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Polsek cileungsi tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa pemalsuan tanda tangan terkait akses jalan menuju kober;
- Bahwa Terdakwa membuat surat terkait keluhan warga akses jalan menuju kober dulu ada jalan dan pintu masuk kober sekarang tidak ada, karena masuk harus minta ijin;
- Bahwa warga yang mengeluh RW 04, RT 01, 02 dan 03;
- Bahwa waktu pemilihan RT di rumah RT Andi, banyak warga mengeluh masalah jalan ke kober di tahun 2019;
- Bahwa saat itu Pak Kadus Subiyanto, Redy, RT Andi, Sahidi selaku Panitia Desa untuk pemilihan RT, ada Sekdes Pak Pendi, Ibu Dayu, Ibu Mery dan banyak lagi terdakwa lupa lebih dari 10 orang;
- Bahwa mereka semua mengeluh mengenai akses jalan kober;
- Bahwa tanggapan Kadus agar fokus dulu pemilihan RT dan nanti setelah pelantikan Kades;
- Bahwa surat pernyataan warga dibuat bulan Maret 2020;
- Bahwa proses pembuatan surat warga itu juga perintah Kadus Subiyanto di Maret 2020 ;
- Bahwa saat ziarah kubur, disitu ada complain dari warga terdakwa karena tidak ada jalan ke kober;
- Setelah pertemuan Maret, Terdakwa melaporkan ke Kepala Desa saat ada rapat di rumah Terdakwa dimana ada Sekdes, Lurah, Pol PP, Wilda, Ibu Dewi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan keluhan warga mengenai sekarang tidak ada jalan ke makam;
- Bahwa tanggapan kepala desa jangan secara lisan tapi harus bertanda tangan;
- Bahwa setelah dari Pak Kades Terdakwa melapor ke Pak Kadus harus buat Surat Pernyataan dan warga bertanda tangan;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa buat surat pernyataan itu dan meinta tanda tangan tanpa memaksa dan ditanda tangani sendiri bukan diwakili orang lain;
- Bahwa dalam surat pernyataan semua bertanda tangan asli orangnya sendiri dengan dibaca terlebih dahulu kalau mau silakan tanda tangan kalau tidak mau juga tidak apa apa;
- Bahwa setelah ditanda tangani warga dan surat pernyataan jadi, Terdakwa melporkan kepada Kadus bahwa ada 70 orang ahli waris yang tanda tangan dan tanggapannya sudah cukup nanti kita bicarakan pada pihak-pihak terkait setelah covid;
- Bahwa setelah itu Pak Kadus menyarankan untuk dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa surat tersebut tidak ada diserahkan pada Kepala Desa Beni Sopian, maupun Indra als. Akong;
- Bahwa surat tersebut pada tanggal 5 Mei saat musyawarah masalah Dior dimana ada IIN disitu, terdakwa konsultasi pada IIN terkait surat dan IIN bilang coba saya lihat dan Terdakwa menunjukkan pada IIN tapi tidak ada menyerahkan untuk dibawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ijin untuk memfoto surat tersebut, mengirimkan surat tersebut dalam bentuk PDF dan kirimkan pada HP IIN;
- Bahwa IIn bisa dapat surat pernyataan juga Terdakwa tidak tahu tapi saat selesai membahas pemukulan Dior dan tamu sudah pada pulang tersisa Dior, IIN Terdakwa mengkonsultasikan pada IIN karena warga berkeluh kesah maslaah tanah Kober dan menunjukkan pada IIN surat pernyataan tapi kemudian anak Terdakwa jatuh sehingga Tredkwa masuk rumah lebih kurang 10 menit untuk merawat anak terdakwa;
- Bahwa setelah keluar dari dalam rumah, Terdakwa menanyakan pada IIN mana surat pernyataan warga dan ternyata dikeluarkan IIN dari dalam tasnya dan terdakwa amenanyakan kenapa dimasukkan kedalam tas dan dijawab IIN : oh tidak apa, tinggal dimusyawarahkan saja kemudian IIn pulang setelah mengembalikan surat pernyataan pada terdakwa;
- Mengenai surat yang ada kop LSM Arun Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tahunya dari dikirim oleh IIN dari berita online kabar.net dan Terdakwa baca sekilas mengenai jawaban Lurah dan selanjutnya terdakwa kirimkan ke grup isi para RT untuk mengetahui respon para RT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh IIN untuk mengirimkan pada Lurah dan Indra als. Akong;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi Terdakwa Ketika mengetahui surat tersebut pada Lurah dan akong, Terdakwa juga bingung karena surat pernyataan itu tidak pernah Terdakwa bagikan atau dikopikan pada IIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta IIN untuk menyelesaikan masalah keluhan warga;
- Bahwa dengan IIN hanya bertemu sekali tanggal 5 Mei 2020;
- Bahwa selain menunjukkan surat pernyataan warga juga menunjukkan PBB, SPT yang berhubungan dengan tanah kober;
- Bahwa saat itu IIN bertanya apakah klenteng bayar pajak dan Terdakwa jawab tiap tahun klenteng bayar pajak;
- Bahwa setelah menunjukkan surat pernyataan warga tanggapan IIN : Oh ini surat pernyataan tidak apa-apa tinggal dimusyawarahkan saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah gabung Arun;
- Bahwa beberapa saksi hanya dikasih surat kosong tidak benar;
- Bahwa maksud pihak terkait Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tanah disekitar Kober milik siapa Terdakwa tidak tahu katanya milik Akong;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan keluhan warga dengan pihak yang bersangkutan yaitu Akong ataupun Kades;
- Bahwa kemudian pernah dikirim surat somasi dalam bentuk PDF dari IIN;
- Bahwa suratnya saksi tidak pernah diberi IIN selain PDF;
- Bahwa setelah dikirim Terdakwa bilang bukan urusan Terdakwa dan Terdakwa hapus;
- Bahwa saat terdakwa akan konsultasi IIN Terdakwa menceritakan kondisi tanah sesuai surat pernyataan warga;
- Bahwa setelah somasi dikirimkan pada Terdakwa, terdakwa tidak pernah bertemu IIN;
- Bahwa pembicaraan Redy dan IIN selanjutnya tanggal 18 Mei dan menceritakan ada surat panggilan dari Polisi masalah laporan Nanang dan minta di WA kemudian IIN mengatakan nanti kalau sempat akan kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai somasi pada Lurah dan Akong;
- Bahwa IIN kemudian jam 13.00 datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa ajak kerumah orangtua Terdakwa kemudian dibicarakan masalah panggilan, dan IIN bilang tidak usah takut bawa aja surat ini (surat somasi);
- Bahwa setelah itu tidak ada telpon-telponan lagi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada leges kantor pos tanggal 9 April 2020 ada leges kantor pos supaya resmi;
- Bahwa saat itu tidak ada warga yang tidak mau tanda tangan;
- Bahwa tentang ARUN, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sore ketemu IIN kemudian kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa tanya kenapa tanda tangan warga ada di somasi itu, dan Terdakwa juga tanya dapat dari mana tanda tangan itu;
- Bahwa berkas yang dibilang IIN bawa saja ke Polsek adalah berkas somasi ke Kades;
- Bahwa setelah IIN pergi kemudian IIN datang lagi sekitar sore jam 18.00 WIB dan kemudian Terdakwa ajak pergi kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan pada IIN adalah dapat dari mana tanda tangan tersebut, dan tanya juga apa maksudnya suruh bawa surat tersebut ke kantor Polisi : waktu itu IIN minta maaf pada ayah Terdakwa dan bilang ini salah saya (salah IIN);
- Bahwa terlebih dahulu kasus Dior baru Terdakwa minta konsultasi;
- Bahwa atas keteranga Terdakwa Redy , Terdakwa IIN keberatan masalah somasi dikirim Redy mengetahui karena segala sesuatu dibicarakan dengan Redy , masalah pengaduan Nanang menurut IIN kalau memang tidak memalsukan tanda tangan tidak perlu takut, surat pernyataan warga diberi Redy foto kopian bukan Terdakwa IIN foto, semua data memang dari Redy dan Redy mengetahui;
- Bahwa atas bantahan IIN tersebut Terdakwa tetap pada keterangan yang telah disampaikan sebelumnya, tidak pernah memberikan data, tidak mengetahui tentang somasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi Sutanto als. Giok Cu, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan saksi ini juga terdapat dalam BAP Kepolisian) :

- Bahwa saksi dipanggil oleh saksi Nanang, saksi tanya ada apa, ada Pak RW;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Nanang kemudian membaca surat yang akan ditanda tangani dan setelah membaca, saksi Nanang berkomentar : Nah ini bagus, karena orang tua saya ada di makam tersebut. Ayo semua pada tanda tangan. Saat itu disana ada Yane, Panji dan terakhir kata Nanang satu lagi ada saksi Seng Poh ;
- Bahwa Nanang membaca bahkan menyatakan bagus kata-katanya dan setuju;
- Bahwa semua warga yang diminta tanda tangan disuruh baca dulu;
- Bahwa dulu jalan pemakaman lebar sekarang sempit dan ada tulisan harus ijin pemilik untuk masuk;
- Bahwa hal tersebut dibicarakan oleh Pak Kadus Ijot tapi kata Kadus tidak boleh sendiri-sendiri tapi harus ada pernyataan warga;
- Bahwa mengenai surat somasi tahunya ada di rumah orang tua Redy (Pak Kan Tjeng);
- Bahwa saksi dipanggil kerumah Pak Kan Tjeng karena ada surat panggilan dari Kepolisian saat itu sekitar sore mau maghrib disana ada keluarga Pak Kan Tjeng, Wilda, wina, lin Solikin, cucu-cucunya;
- Bahwa lin datang belakangan mau maghrib selisih 10 menit duluan saksi;
- Bahwa IIN datang bawa surat map tapi saksi tidak baca dan ditunjukkan pada Pak Kan Tjeng nih Pak berkasnya kata lin, tapi respon Pak Kan Tjeng : "apa-apaan nih? Kok urusannya seperti ini, surat somasi apa nih"
- Bahwa kemudian lin ditanya dapat dari mana, kata lin : "tidak usah tanya mau dapat dari malaikat atau dari mana itu urusan gue"
- Bahwa jalan menuju ke pemakaman setahu saksi waktu masih kecil jalan tersebut ke pemakaman dapat dari mana aja;
- Bahwa setelah ada jalan gede, barulah ada jalan ke makam tersebut;
- Bahwa ada warga saksi yaitu Yana bertanya Pak RT kenapa saya mau ke makam sekarang sulit dan harus ijin karena ada tulisan untuk masuk harus ijin pemilik tapi siapa pemiliknya tidak disebut dan saksi tidak tahu;
- Bahwa makam di RT 01 RW 04, saksi RT 03 RW 04;
- Bahwa surat itu sampai ke IIN saksi tidak tahu, tidak tahu juga hubungan IIN dan Redy ;
- Bahwa saksi tidak tahu dirumah Redy ada banner tulisan ARUN;
- Bahwa setelah IIN pulang, saksi tanya pada pak Kan Tjeng siapa itu dijawab itu IIN trus bawa sura tapa itu ada kop nya;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu surat tersebut akan dipakai sebagai surat somasi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut kecil-kecil tulisannya yang ada dipakai di somasi;
- Bahwa dulu bisa masuk mobil kendaraan roda 4, dulu tidak ada tulisan dilarang masuk dan harus ada ijin;
- Bahwa setelah jalan menyempit ada dibicarakan di perkumpulan gotong royong tapi tidak ada solusi karena ketuanya tidak mengurus atau menjalankan dan sudah lapor ke Kepala Desa melalui Kadus tapi kata Kadus nanti kalau sudah selesai covid baru dibahas dengan orang-orang terkait;
- Bahwa Kadus keberatan kata-kata surat pernyataan karena tertulis 4 meter, padahal tidak tahu sebenarnya berapa yang jelas dulu mobil masuk;
- Bahwa sekarang untuk orang saja kalau badannya besar harus masuk miring;
- Bahwa selain karena covid, juga karena saat itu SK Pak Kades belum ada;
- Bahwa maksud tujuan buat surat pernyataan untuk disampaikan ke Desa, tapi belum sampai ke desa sudah jadi seperti ini;
- Bahwa saat nanang tanda tangan, saksi ada disana dan Nanang tidak keberatan justeru senang dan mendukung;
- Bahwa pemakaman itu pemakaman umum, ada Muslim, ada Kristen, dan umumnya Budha tapi yang Muslim sudah diangkat oleh saudaranya;
- Bahwa tulisan dilarang masuk tanpa ijin pemilik ukurannya sekitar setengah meter;
- Bahwa yang memagar adalah saksi Indra alias akong tapi menyuruh tukang sekitar 2018;
- Bahwa asal tanah pemakaman dulu ada paguyuban dan menyumbang tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut pernah diukur kurang lebih 7000 meter;
- Bahwa saksi tidak berkenan karena yang kirim somasi adalah IIN yang saksi tidak kenal, seandainya Redy yang kirim, saksi berkenan;
- Bahwa setelah Pak Hendra atau Kan Tjeng marah karena lihat surat yang dibawa IIN selanjutnya IIn minta maaf dan pulang;
- Bahwa diperlihatkan surat di depan persidangan benar tanda tangan di surat pernyataan tapi tidak ada kop nya sekarang di rumah Pak Kan Tjeng ada kop nya;
- Bahwa surat pernyataan yang sudah jadi surat somasi berbeda dengan yang sebenarnya ditanda tangani warga ada beberapa nama dan tanda tangan yang hilang;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dari klinteng juga ke Pak Ukai, dan Pak Ukai senang tapi tidak punya hak maka yang tanda tangan istri Ukai dan lanjut lagi ke Ibu Lena;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Hendra Lipus als Kan Tjeng, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (bahwa keterangan saksi ini juga ada di BAP Polisi) :

- Bahwa anak saksi yang bernama Redy menanyakan dulu ada jalan ke makam sekarang tidak ada, dan dulu tanah milik kakek saksi sampai ke sungai;
- Bahwa dulu sebelum ada alternatif jalan lebar, setelah ada jalan alternatif sekarang pintu menuju makam dipagar keliling
- Bahwa surat pernyataan warga menyatakan benar dulu ada jalan lebih kurang 4 meter;
- Bahwa 18 Mei Nanang ada lapor polisi pasal 263;
- Bahwa saksi tidak tahu pemalsuan apa saat dipanggil Polisi;
- Bahwa Redy datang kerumah saksi, Pak RT dan Redy telpon IIN Solikin yang saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa sebelum 18 Mei IIN datang bawa surat somasi, ada mengatakan atas kuasa masyarakat lalu saksi bertanya siapa yang memberi kuasa;
- Bahwa saksi juga melihat surat somasi yang ada surat pernyataan warga tetapi Redy bertanya dapat dari mana dan dijawab IIN dapat dari mana, dari malaikat kek itu urusan saya;
- Bahwa ada perbedaan antara jumlah tanda tangan yang di surat somasi, dengan yang surat pernyataan asli tidak sama. Diatas Gunawan ada nama Firman dan tanda tangan tapi di somasi tidak ada, diatas bini Heri Hidayat harusnya juga ada nama dan tanda tangan lain;

3. Saksi Wilda, yanpa disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa IIN datang siang mengatakan tidak usah takut dipanggil Polisi nanti saya damping;
- Bahwa malam harinya ada Dior, pak RT dan IIN ada datang lagi dan menunjukkan surat somasi namun orang tua saksi yaitu Kan Tjeng bertanya : apa-apaan ini, Lu dapat dari mana?“, kata IIN “dari malaikat kek atau dari mana itu urusan saya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BINTATAR SINAGA, SH., MH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Dosen tetap dan masih aktif mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan sekaligus menjabat sebagai Lektor Kepala;
- Bahwa surat palsu adalah yang isinya tidak sesuai kebenaran, atau yang tanda tangan namanya tidak benar, atau juga tidak diperuntukkan sesuai peruntukannya;
- Bahwa bila bicara Pasal 263 ada 4 surat yang dipalsukan : (1). Surat tanah yang dapat menimbulkan suatu hak, (2) Surat yang dapat menimbulkan perikatan (3) Surat yang menghapuskan hutang (4) surat untuk membuktikan sesuatu;
- Bahwa menurut ahli surat yang diperlihatkan dalam barang bukti ini tidak ada satupun surat yang dikategorikan sebagai surat palsu;
- Bahwa pasal 56 tentang pembantuan adalah bantuan yang diberikan pada waktu kejahatan dilakukan, pada waktu kejahatan sebelum dilakukan, sengaja memberikan bantuan, sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa memberikan bantuan dan sarana contohnya : boleh memberikan bantuan tapi karena tidak memberikan bantuan untuk kejahatan tidak masuk pasal 56, ada kesengajaan supaya pelaku mudah melakukan kejahatannya maka itulah bantuan dan harus ada kesengajaan. Kalau tidak ada kesengajaan tidak bisa digunakan Pasal 56;
- Bahwa memberikan informasi masuk dalam Pasal 56 yaitu bantuan;
- Bahwa pasal 263 termasuk kejahatan;
- Bahwa informasi itu untuk kejahatan atau tidak dan apakah agar mudah melakukan kejahatan itu adalah yang dimaksud Pasal 56;
- Bahwa kejahatan apakah harus ada atau cukup disangkakan, kalau memang bantuan itu tidak ada kesengajaannya untuk mempermudah kejahatan;
- Bahwa apabila tahu perbuatannya dapat membantu melakukan kejahatan tapi bantuan tetap diberikan maka hal tersebut termasuk sengaja;
- Bahwa kerugian yang dimaksud dalam pasal 263 salah satu unsur yang harus dibuktikan;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 263 mengenai kerugian harus yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung juga bisa, kerugian disini materiil maupun imateriil. Tapi untuk menentukan kerugian imateriil harus dilihat siapa yang dirugikan dan bagaimana kapasitasnya dalam masyarakat;
- Bahwa unsur dalam pasal 263 harus terbuti semuanya;
- Bahwa kalau msih masuk dari maksud dan tujuan diberikannya tanda tangan itu, maka tidak termasuk pemalsuan;
- Bahwa tanda tangan palsu peruntukannya benar itu palsu, kalau benar tanda tangannya dan peruntukannya juga benar maka bukan palsu sepanjang disampaikan maksud dan tujuan surat;
- Bahwa somasi menyangkut peruntukan dari tanda tangan itu. Disini ketua RW mengumpulkan tanda tangan untuk menanyakan jalan dan somasi itupun juga untuk menanyakan jalan jadi masih dalam kepentingan yang sama tapi kalau ternyata diluar kepentingan tanah makam jalan maka masuk palsu;
- Bahwa bila tanpa sepengetahuan orang yang buat surat pernyataan lalu diberi tanda kop suatu LSM bagaimana hal tersebut? Bahwa LSM LSM seperti kita ketahui adalah untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam surat somasi ini bila ahli baca maka yang dikasudkan surat itu juga untuk menanyakan jalan yang dahulu ada dan sekarang tidak ada yang berarti juga mewakili kepentingan masyarakat yang disampaikannya;
- Bahwa dalam surat somasi tersebut ada kata-kata "yang diduga, oknum" yang sifatnya menuduh apakah melanggar UU ITE juga?_ Kalau tuduhan iya, tapi disana kata-katanya diduga yang berarti dugaan bukan tuduhan;
- Bahwa "kata oknum yang kami anggap paling bertanggung jawab", hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan alinea diatasnya yang masih jadi satu kesatuan.
- Bahwa surat somasi yang dibuat, dan dibuat secara digital dan dikirimkan secara elektronik, apakah masuk Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU ITE? Disitu ada kata-kata yang tidak berwenang, berarti orang yang memindahkan itu tidak berwenang sehingga melawan hukum, tapi bila memang berhak maka boleh dan tidak melawan hukum ;
- Bahwa terkait surat somasi tersebut orang yang mengirimkannya berwenang, alasan dia memang berhak karena dia berhak melakukan pembelaan hak-hak masyarakat;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang data yang dimasukkan adalah benar maka tidak masuk Pasal 48 UU ITE;
- Bahwa mengenai kesadaran atau insaf bagi pemberi bantuan apakah sebelum diberikan atau sebelum? Sebelum memberikan bantuan;
- Bahwa Pasal 56 harus memenuhi 3 teori kesengajaan;
- Bahwa LSM yang menempel tanda tangan warga pada somasi itu tidak atau bukan kejahatan;
- Bahwa bila tidak tahu bahwa yang diberi data akan melakukan kejahatan maka itu bukan kejahatan;
- Bahwa selama masih sesuai dikeluarkannya pernyataan itu untuk kepentingan itu maka tidak ada masalah;
- Bahwa lebih pada masalah etika bukan pidana;
- Bahwa melawan hukum pada pidana, perdata melanggar hukum;
- Bahwa tanpa seijin warga belum dapat dikatakan melawan hukum, surat dibuat LSM sesuai peruntukannya, ini LSM yang selalu membela rakyat/kepentingan umum untuk memperjuangkannya;
- Bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan menyerahkan pada Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar surat pernyataan warga dan tanda tangan warga Kp. Pasarlama, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, tertanggal 23 Maret 2020.
- 11 (sebelas) Lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi yang dikirim oleh sdr. IIN SOLIHIN melalui media sosial What App (WA) berbentuk pesan PDF What App (WA), dengan nomor HP 08128200511 ke sdr. H. BENI SOPIAN.
- 5 (Lima) Lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi yang dikirim oleh sdr. IIN SOLIHIN melalui media sosial What App (WA) berbentuk pesan PDF What App (WA), dengan nomor HP 08128200511 ke sdr. LIM KWONG TJEN ALIAS INDRA ALIAS AKWONG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua RW di Kampung Pasar Lama Cileungsi, desa Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa sebagai RW, Terdakwa mendengar masukan dan keluhan kesah warganya terutama warga yang merupakan ahli waris dari Almarhum/Almarhumah yang dimakamkan di Pemakaman Umum Kober Pasar Lama;
- Bahwa ada keluhan warga yang menyampaikan bahwa saat ini untuk masuk ke makam Kober jalannya sempit sekali bahkan untuk masuk harus memiringkan badan sedangkan dahulu mobil saja bisa masuk;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2018, jalan menuju pemakaman Kober telah dipagar keliling oleh Saksi Akong als. Indra als. Lim Kwong Tjen;
- Bahwa karena adanya keluhan warga, selanjutnya Terdakwa atas saran dari Kepala Dusun membuat surat pernyataan warga dan mengumpulkan tanda tangan warga khususnya yang merupakan ahli waris dari orang yang di makamkan di pemakaman Kober;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga berkonsultasi kepada Sdr. IIN Solikin mengenai permasalahan tersebut karena IIN dianggap mengetahui permasalahan hukum;
- Bahwa kemudian IIN Solikin mengirimkan surat somasi yang berisi surat pernyataan dan tanda tangan warga kepada saksi H. Beni Sopian dan Saksi Lim Kwong Tjen als. Indra als. Akong;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian atas laporan dari Saksi Nanang yang merasa dirugikan dengan adanya surat somasi yang dikirimkan oleh Saksi IIN Solikin kepada H. Beni Sopian dan Indra Als. Akong;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Redy DDjunaedi yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa sedangkan surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan arti (makna). Bahwa lebih lanjut yang dimaksud surat dalam unsur ini adalah surat tersebut adalah surat yang dapat menerbitkan suatu hak missal: sertifikat hak atas tanah, surat kepemilikan saham, atau suatu perikatan missal : surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dsb atau yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang misalnya kwitansi ataupun yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa missal: buku kas, obligasi, surat angkutan, dsb;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga dibedakan antara membuat surat palsu yang berarti surat yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada dan isinya tidak benar, dan juga memalsukan surat yang berarti telah ada surat yang sebenarnya atau sejati kemudian surat tersebut dipalsukan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 4 (empat) lembar surat Pernyataan Warga Kampung Pasar Lama desa Cileungsi, 11 (sebelas) lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi bentuk PDF yang dikirimkan IIN Solihin kepada kepada H. Beni Sopian dan 5 (lima) lembar hasil cetak elektronik surat somasi dalam bentuk PDF yang dikirimkan IIN Solihin kepada Lim Kwong Tjen Alias Indra Alias Akong;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi nya Penasihat Hukum terdakwa mempertanyakan bahwa Terdakwa Redy Djunaedi didakwa dengan sengaja membantu melakukan Pemalsuan Surat namun tidak jelas surat mana dari ketiga bukti surat tersebut sebagai surat yang palsu;

Menimbang, bahwa sedangkan apabila Majelis memperhatikan Surat Dakwaan secara garis besar menguraikan perbuatan Terdakwa diawali dengan adanya konsultasi Terdakwa selaku Ketua RW kepada Saksi IIN Solikin tentang tanah Kober dan menyatakan telah ada bukti berupa Surat Pernyataan warga berikut tanda tangan sekitar 60 (enam puluh) orang warga, SPPT tanah, AD/ART Klenteng yang keseluruhan bukti tersebut selanjutnya dijadikan lampiran surat somasi sebagaimana somasi yang dikirimkan IIN Solikin kepada H. Beni Sopian dan Lim Kong Tjen Als. Akong Als. Indra;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Replik Penuntut Umum menyatakan surat pernyataan warga seharusnya dipergunakan untuk dibicarakan dengan pihak yang terkait bukan untuk melakukan somasi kepada H. Beni Sopian dan Lim Kwong Tjen Als. Akong Als. Indra;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut selanjutnya Majelis menentukan bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam Dakwaannya adalah

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan warga yang menjadi satu kesatuan surat somasi adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai surat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan kembali mempertimbangkan yang dimaksud mengenai surat palsu sesuai unsur ini yaitu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2020 Terdakwa yang merupakan Ketua RW 04 di Kampung Pasar Lama Cileungsi Kabupaten Cibinong bersama saksi Giok Cu yang juga merupakan Ketua RT 01 RW 04 ada meminta tanda tangan warga yang keluarganya ada di kuburkan di pemakaman Kober sebagaimana bukti Surat Pernyataan Warga yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Surat Pernyataan warga tersebut apabila diperhatikan adalah merupakan Surat Pernyataan yang pada pokoknya mempertanyakan keberadaan jalan ke pemakaman Kober Kampung Pasar Lama yang dahulu ada jalan selebar lebih kurang 4 meter dan sekarang tidak ada, selanjutnya ditanda tangani oleh warga yang berkepentingan karena ada keluarganya yang dimakamkan di makam Kober tersebut diantaranya adalah Saksi Nanang, Saksi Ibu Yane, Saksi Sutanto als. Giok Cu, Saksi Dior, isteri saksi Ukai Sukarya, saksi Prito als. Seng Koh, dan saksi Endang;

Menimbang, bahwa surat pernyataan warga tersebut selanjutnya dilampirkan menjadi bagian dari surat somasi yang dibuat oleh Saksi IIN Solikin dan dikirimkan kepada Saksi H. Beni Sopian dan Saksi Lim Kwong Tjen Als. Indra Als. Akong;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi peruntukannya sejak awal warga yang mempunyai keluarga yang dimakamkan di pemakaman Kober (ahli waris) mau menandatangani Surat Pernyataan warga karena telah dijelaskan oleh Terdakwa bahwa surat pernyataan yang ditanda tangani warga peruntukannya adalah untuk meminta atau mengurus jalan akses ke makam Kober yang saat ini menjadi sempit akibat sekitarnya dipagar oleh Lim Kwong Tjen Alias Akong Alias Indra;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa saat bertanda tangan ada yang diperlihatkan / membaca awal surat (poin surat) yang berisi tujuan surat tersebut adalah untuk meminta akses jalan ke makam Kober ada pula yang hanya diterangkan secara lisan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah di persidangan saat pemeriksaan saksi Nanang, saksi Yane, saksi Seng Koh Als Prito dan saksi-saksi lain yang merasa

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membaca awal surat pernyataan warga, selanjutnya di persidangan diperlihatkan dan dipersilakan untuk membaca poin surat pernyataan warga dan saksi-saksi membenarkan poin Surat Pernyataan Warga tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bertanda tangan khususnya saksi Nanang sebagai saksi Pelapor dalam perkara ini menyatakan bahwa kerugian yang mereka alami adalah berupa kerugian imateriil karena saksi mau bertanda tangan karena dikatakan bahwa tanda tangan mereka akan dipergunakan untuk meminta jalan atau mengurus jalan menuju ke pemakaman Kober yang saat ini menjadi sempit dan hamper tidak ada jalan kecuali melalui tanah saksi Lim Kwong Tjen karena sekarang sekitar makam Kober telah dipagar keliling oleh Lim Kwong Tjen alias Akong alias Indra dan bukan setuju bertanda tangan untuk dipergunakan melakukan somasi pada H. Beni Sopian maupun pada saksi Lim Kwong Tjen Als. Akong Alias Indra;

Menimbang, bahwa saksi Nanang di persidangan selain telah membaca poin-poin Surat Pernyataan Warga dan menyatakan tidak berkeberatan akan poin tersebut, saksi Nanang juga menerangkan : "Bahwa saat tanda tangan, Redy tidak menjelaskan akan diserahkan pada Akong/Indra tapi setelah KTP saksi difoto dan kemudian saksi bertanya, ini akan ditujukan kemana dijawab Redy akan ditujukan ke Lim Kong Tjen/Indra" bahwa dari keterangan tersebut menunjukkan Saksi Nanang sudah mengetahui bahwa surat pernyataan warga yang juga ditanda tangani Saksi Nanang akan dikirimkan kepada Lim Kong Tjen Als. Indra Als. Akong, keterangan saksi tersebut yang menyatakan tidak pernah membaca poin surat pernyataan warga juga dibantah oleh saksi Sutanto Alias Giok Cu yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai saksi a de charge namun saksi tersebut juga terdapat dalam BAP Kepolisian, menerangkan saksi Giok Cu ikut saat Nanang bertanda tangan dimana saksi Giok Cu menerangkan saat itu Nanang sangat senang dan setuju dan membenarkan poin Surat Pernyataan Warga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dimana telah dipertimbangkan surat yang dibuat Terdakwa yaitu Surat Pernyataan warga beserta tanda tangan warga dan tanda tangan warga tersebut ditanda tangani oleh warga tersebut sendiri sesuai nama masing-masing, poin surat pernyataan warga dibenarkan oleh saksi yang bertanda tangan artinya tidak ada yang keberatan dengan surat pernyataan warga beserta poin-poinnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai peruntukan surat tersebut tetap sesuai tujuan semula dimana Terdakwa menerangkan pada warga yaitu

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta akses jalan ke makam Kober dan bukan dipergunakan untuk tujuan lain yang tidak ada hubungannya dengan poin surat tentang akses jalan ke makam Kober yang sekarang menjadi sempit;

Menimbang, bahwa walaupun kemudian dijadikan lampiran dan menjadi bentuk surat somasi yang dibuat dan selanjutnya dikirimkan oleh Saksi IIN kepada saksi H. Beni Sopian selaku Kepala Desa dan kepada Lim Kwong Tjen selaku pihak yang memagar sekitar tanah Kober yang berakibat jalan menuju tanah Kober menjadi sangat sempit namun atas somasi tersebut H. Beni Sopian di persidangan mengatakan tidak merasa keberatan karena itu adalah resiko sebagai Kepala Desa yang sering mendapat protes dari warga begitu juga di persidangan Saksi Indra Als. Akong Als. Lim Kwong Tjen juga tidak merasa keberatan dengan bukti saksi tersebut di persidangan menyatakan tidak menanggapi karena merasa somasi tersebut tidak benar melainkan hanya menjawab kepada saksi IIN dengan kata-kata : “untuk tanggapan atas somasi tersebut memerlukan bukti dan data lengkap”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat somasi yang dijadikan bukti dalam perkara ini pada pokoknya juga mempertanyakan Jalan akses ke makam Kober kepada yang berkepentingan yaitu Saksi H. Beni Sopian selaku Kepala Desa dan Saksi Lim Kwong Tjen Alias Akong Alias Indra sehingga surat somasi tersebut tetap sesuai tujuan semula yaitu mempertanyakan akses jalan ke makam Kober;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat pernyataan warga maupun bukti surat somasi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum surat-surat tersebut tidak memberikan tanda kepemilikan hak terhadap seseorang ataupun mengakibatkan hilangnya hak seseorang, tidak juga merupakan surat yang menimbulkan perikatan antara orang dengan orang ataupun orang dengan badan hukum, tidak pula surat tersebut dapat menghapus utang baik dari orang-orang yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Warga maupun orang yang dikirim somasi tersebut atau pihak-pihak lain, serta surat tersebut tidak membuktikan sesuatu hal dan justeru surat somasi yang dibuat oleh Saksi IIN Solikin dengan melampirkan Surat Pernyataan Warga adalah mempertanyakan sesuatu hal yaitu dahulu ada jalan yang cukup luas menuju makam kober sekarang menjadi tidak ada hal mana sesuai tujuan semula warga memberikan persetujuannya dalam bentuk tanda tangan dalam Surat Pernyataan Warga;

Menimbanag, bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Bintatar Sinaga, SH., M.H dan juga pendapat ahli pada umumnya yang berlaku

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktek perdailan mengenai pengertian surat palsu yang menyatakan surat yang dimaksud dalam Pasal 263 haruslah surat yang memberikan tanda kepemilikan hak terhadap seseorang ataupun menghilangkan hak seseorang, yang menimbulkan perikatan, tidak menghapus utang, serta surat tersebut harus membuktikan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa memberikan data-data baik itu berupa Surat Pernyataan Warga maupun SPPT, PBB dan AD/ART Klenteng. Bahwa mengenai hal tersebut saksi IIN menyatakan Redy memberikan data-data tersebut namun saksi Faisal, Saksi Rusli dan saksi Dior yang ikut dalam pembicaraan mengenai tanah makam Kober hanya menerangkan memang Redy menunjukkan tetapi tidak ada memberikan pada Saksi IIN baik asli dari pernyataan warga maupun copy pernyataan warga dan data lain berupa SPPT, PBB dan AD/ART Klenteng. Bahkan saksi Dior yang disuruh oleh Saksi IIN untuk memfoto copy surat pernyataan warga mengatakan malam itu sudah terlalu malam dan tidak ada foto copy buka sehingga saksi Dior tidak berangkat memfoto copy, sedangkan saksi Faisal dan Saksi Rusli hanya melihat ada berkas-berkas yang diperlihatkan Terdakwa pada Saksi IIN tetapi tidak diserahkan. Lebih lanjut saksi Dior mengatakan saat Terdakwa masuk kedalam rumahnya karena anak Terdakwa terjatuh, Saksi IIN mengambil berkas-berkas tersebut dan memfotonya. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada Terdakwa Redy memberikan data-data kepada Saksi IIN yang ternyata dijadikan lampiran surat somasi oleh Saksi IIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah surat yang dapat dikategorikan sebagai surat palsu ataupun perbuatan Terdakwa bukan perbuatan memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat surat yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah kategori surat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa membuat surat tidak memenuhi unsur Mereka yang membantu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal " ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 263 ayat (1) telah dipertimbangkan dinyatakan tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif KESATU tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public;
3. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua ini begitu juga Penasihat Hukum terdakwa juga tidak mengajukan Pledoi ataupun menanggapi mengenai Dakwaan Alternatif Kedua ini;

Menimbang, bahwa namum demikian terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 pada Pasal 1 angka 21 mendefinisikan yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ini mempunyai maksud yang dan arti yang sama dengan pengertian Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga mengenai pengertian setiap orang Majelis akan mengambil alih pertimbangan mengenai unsur Barang siapa dalam dakwaan Kesatu dan selanjutnya menyatakan unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini terhadap perbuatan Terdakwa selain harus memenuhi unsur-unsur dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public, terlebih dahulu harus dinilai apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melakukannya tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang dengan kesadaran penuh menginsafi atas apa yang dilakukannya dan apa yang dapat timbul dari perbuatan yang dilakukannya ((Willens and wetters);

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam praktek peradilan berdasarkan pendapat para ahli dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, Tiada hak dari diri orang yang melakukan perbuatan atau dapat juga berarti tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dimana sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa Redy Junaedi yang merupakan Ketua RW 04 di Kampung Pasar Lama Cileungsi Kabupaten Cibinong bersama saksi Giok Cu

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan Ketua RT 01 RW 04 ada meminta tanda tangan warga yang keluarganya ada di kuburkan di pemakaman Kober sebagaimana bukti Surat Pernyataan Warga yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meminta tanda tangan warga tersebut karena Terdakwa sebagai seorang RW mendapatkan keluhan dari warga yang kesulitan mengakses jalan menuju pemakaman Kober dimana dahulu jalan ke pemakaman Kober cukup luas hingga mobil bisa masuk namun saat ini sangat sempit bahkan untuk berjalan seorang diri harus memiringkan badan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkonsultasi kepada Saksi IIN Solikin yang merupakan Ketua LSM ARUN yang dianggap terdakwa mengetahui masalah di bidang hukum dan pada tanggal Mei 2020 Saksi IIN Solikin membuat surat somasi yang didalamnya berisi lampiran Surat Pernyataan Warga, SPT, AD/ART Pemakaman Kober dan selanjutnya dikirimkan pada Saksi H. Beni Sopian selaku Kepala Desa 08128200511 dan juga saksi Lim Kwong Tjen selaku warga yang melakukan pemagaran di sekitar pemakaman Kober melalui media social whatsapp 081383351136 ;

Menimbang, bahwa surat somasi tersebut berupa tulisan dalam format PDF dan selanjutnya surat somasi tersebut dikirimkan oleh IIN Solihin kepada Saksi H. Beni Sopian, Saksi Lim Kwong Tjen Als. Indra Als. Akong dan juga Terdakwa yang berarti bahwa surat dengan format PDF tersebut dikategorikan sebagai Dokumen Elektronik yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang Ketua RW dan mendapatkan keluhan dari warga mengenai sulitnya untuk dapat masuk ke pemakaman Kober selanjutnya menindaklanjuti dan merespons keluhan warganya dengan membuat surat pernyataan warga dan berkonsultasi dengan Saksi IIN selaku Ketua LSM ARUN yang dianggap terdakwa mengerti permasalahan di bidang hukum, Tindakan terdakwa merespon keluhan warga tersebut menurut Majelis bukanlah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau Terdakwa tiada hak dari diri orang yang melakukan perbuatan atau dapat juga berarti tanpa kewenangan karena perbuatan terdakwa sebagai ketua RW merespon keluhan warga merupakan hak yang melekat pada Terdakwa sebagai seorang Ketua RW dan pula merupakan kewenangan Terdakwa sebagai Ketua RW untuk bersikap atas keluhan dari warganya;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu mengenai somasi tidak ada perintah dari Terdakwa sebagaimana keterangan saksi IIN yang menerangkan Bahwa Redy tidak ada menyuruh somasi, hanya saja saksi IIN yang diminta saran / konsultasi oleh Terdakwa selaku RW yang merespon keluhan warga selanjutnya menuangkan Langkah-langkah dengan mengirimkan surat somasi tersebut;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan ahli Bintatar Sinaga, SH., MH yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa sepanjang seseorang memang ada hak dalam dirinya dan mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, maka unsur melawan hukum tidak dapat dikenakan pada diri seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini yaitu sub unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terpenuhi maka sub unsur selanjutnya yaitu **dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public**” tidak perlu lagi dibuktikan dan selanjutnya unsur kedua ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal tersebut diatas, Majelis melihat bahwa persoalan somasi dalam perkara ini adalah persoalan antara warga-warga yang menanyakan akses jalan menuju makam Kober yang selanjutnya ditampung dan ditindaklanjuti oleh Terdakwa selaku Ketua RW dan menyalurkan aspirasi warganya, artinya bahwa persoalan ini adalah persoalan yang seharusnya dapat dibicarakan secara kekeluargaan antar warga di wilayah tersebut guna mendapatkan penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Peraturan Kapolri berupa Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif dimana pada angka 3 menyatakan sebagai berikut :

Huruf C. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

Huruf D. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

Huruf E. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;

Huruf F. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Ditpid Siber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

Huruf G. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

Huruf H. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatism;

Menimbang, bahwa dalam peraturan Kapolri tersebut diharapkan adanya upaya Restorative Justice sepanjang bukan perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatism dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan mediasi, sehingga penangkapan maupun penahanan atau penegakan pidana adalah upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu dan juga Dakwaan Kedua maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar surat pernyataan warga dan tanda tangan warga Kp. Pasarlama, desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor tertanggal 23 Maret 2020, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sehingga dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Redy Djunaedi;
- 11 (sebelas) lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi yang dikirim oleh Sdr. IIN Solihin melalui media social Whatsapp (WA) berbentuk pesan PDF Whats App dengan nomor HP. 08128200511 kepada Sdr. H. Beni Sopian, barang bukti tersebut disita dari saksi H. Beni Sopian maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi H. Beni Sopian;
- 5 (lima) lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi yang dikirim oleh Sdr. IIN Solihin melalui media social Whatsapp (WA) berbentuk pesan PDF Whats App dengan nomor HP. 08128200511 kepada Sdr. Lim Kwong Tjen Alias Indra Alias Akwong, barang bukti tersebut disita dari Akong maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Lim Kwong Tjen Alias Indra Alias Akwong;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Redy Djunaedi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat pernyataan warga dan tanda tangan warga Kp. Pasarlama, desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor tertanggal 23 Maret 2020, dikembalikan kepada Terdakwa Redy Djunaedi;
 - 11 (sebelas) lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi yang dikirim oleh Sdr. IIN Solihin melalui media social Whatsapp (WA) berbentuk pesan PDF Whats App dengan nomor HP. 08128200511 kepada Sdr. H. Beni Sopian, barang bukti tersebut disita dari saksi H. Beni Sopian, dikembalikan kepada saksi H. Beni Sopian;
 - 5 (lima) lembar hasil cetak elektronik berupa surat somasi yang dikirim oleh Sdr. IIN Solihin melalui media social Whatsapp (WA) berbentuk pesan PDF Whats App dengan nomor HP. 08128200511 kepada Sdr. Lim Kwong Tjen Alias Indra Alias Akwong, dikembalikan kepada saksi Lim Kwong Tjen Alias Indra Alias Akwong;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh Eduward, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Damenta Alexander, SH., M.Hum dan Victor Suryadipta, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan elektronik dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Eduward, SH., MH,

Victor Suryadipta, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nizar, S.H.MH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47